

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit¹. Uraian diatas menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Mereka saling mendahului tanpa

¹ Kompas Cyber Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, <http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion=94,2011,20> november 2011, 17.00 WIB.

mempedulikan keselamatan dirinya sendiri maupun penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas dimana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari yang tersebut pada butir 3 dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan.²

Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya bagi semua pihak khususnya pengemudi angkutan umum lebih memperhatikan keselamatan dan ketertiban keadaan di jalan raya jangan sampai kelalaian pengemudi di jalan raya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Disamping itu, penulis juga berusaha menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengemudi angkutan umum agar tidak terjadi kelalaian di jalan raya.

² DR.ANDI HAMZAH, SH, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA EDISI REVISI 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.130.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal kelalaian pengemudi dalam kasus **“PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1844/PID.B/2010/PN.TNG.)”** adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian pengemudi berdasarkan kasus PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1844/PID.B/2010/PN.TNG. tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikategorikan tersebut, maka tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat atau meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku kelalaian pengemudi sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu hukum;
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum pertanggungjawaban pengemudi atas kelalaian ditinjau dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan KUHP.

2. Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi penentu/pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengemudi atas kelalaian ditinjau dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan KUHP.
- b. Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang masalah mengenai pertanggungjawaban pengemudi atas kelalaian ditinjau dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dan KUHP.

D. Definisi Operasional

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.³

³ Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 1

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁴

Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungutan bayaran.⁵

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁶

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.⁷

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁸

Kelalaian (culpa) adalah keadaan dimana seseorang kurang hati-hati tidak mengindahkan suatu kewajiban pekerjaan.⁹

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 3

⁵ Ibid, Pasal 1 Ayat 10

⁶ Ibid, Pasal 1 Ayat 12

⁷ Ibid, Pasal 1 Ayat 23

⁸ Ibid, Pasal 1 Ayat 24

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang harus ada di dalam penelitian. Tanpa metodologi seseorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.¹⁰ Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan kepada kajian norma hukum yang ada dalam penelitian kepustakaan, yang dilakukan adalah mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok pembahasan serta menganalisa kasus yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Tangerang.

Data-data yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan dinamakan data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁹ www.KamusBesarBahasaIndonesia.Org, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, 2011, 24 November, 19.55 WIB.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm.13.

Yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan undang-undang.

3. Bahan Hukum Tersier

Yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Umum dan bahan lainnya yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisa Penelitian

Dalam analisa ini penulis menggunakan analisa penelitian secara deduktif yaitu suatu kesimpulan umum atau suatu teori terhadap peristiwa khusus.

5. Lokasi Penelitian

Dalam mencari data penulis memperoleh data dari Pengadilan Negeri Tangerang yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

6. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen yang siap pakai.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS

Merupakan bab yang menguraikan mulai dari pengertian tindak pidana kesengajaan, sanksi kelalaian pengemudi menurut undang-undang lalu lintas, jenis-jenis hukuman, jenis-jenis kealpaan, faktor kealpaan, unsur kealpaan, pertanggungjawaban dari kelapaan yang menyebabkan matinya seseorang, macam-macam surat dakwaan, dasar penghapus, dasar pemberat, dan dasar peringan pidana, teori-teori dalam hukum acara pidana.

BAB III KELALAIAN PENGEMUDI

Merupakan bab yang menguraikan mulai dari sejarah undang-undang lalu-lintas, dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

BAB IV ANALISIS KASUS PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Merupakan bab yang menguraikan mulai dari dakwaan, penuntutan, putusan, dan analisis penulis dalam kasus ini. Pembahasan dalam bab 4 ini diawali mulai dakwaan, pembuktian, rekisitor, pertimbangan hakim, amar putusan, dan analisis penulis terhadap kasus tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.